



WALIKOTA BITUNG
PROVINSI SULAWESI UTARA

PERATURAN WALIKOTA BITUNG
NOMOR 52 TAHUN 2016

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
KOTA BITUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

WALIKOTA BITUNG,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah yang menyebutkan ketentuan mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah ditetapkan dengan Perkada;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah menyebutkan Ketentuan lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja Perangkat Daerah dan unit kerja dibawahnya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Walikota;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1990 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Bitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3421);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua

- Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 5. Peraturan Daerah Kota Bitung Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bitung (Lembaran Daerah Kota Bitung Tahun 2016 Nomor 8);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG RINCIAN TUGAS, FUNGSI DAN TATA KERJA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BITUNG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini, yang dimaksud dengan :

1. Kota adalah Kota Bitung.
2. Walikota adalah Walikota Bitung.
3. Pemerintah Kota Bitung adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Walikota dalam penyelenggara pemerintah daerah, yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dinas Daerah, Badan Daerah dan Kecamatan.
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Bitung.
6. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, yang selanjutnya disebut Badan Kesbangpol adalah Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.
7. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung.
8. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Pegawai Negeri Sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak secara penuh oleh Pejabat yang berwenang untuk melakukan kegiatan yang bersifat teknis Fungsional sesuai dengan bidang tugasnya.
9. Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disingkat PNS adalah Pegawai Negeri Sipil Kota Bitung.

**BAB II
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI**

**Bagian Kesatu
Kedudukan**

Pasal 2

- (1) Badan Kesbangpol merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik.

- (2) Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Kedua Susunan Organisasi

Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Badan Kesbangpol sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) terdiri dari :
- a. kepala Badan;
 - b. sekretariat;
 - c. bidang; dan
 - d. kelompok jabatan fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.

Pasal 4

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. sub bagian hukum dan kepegawaian;
 - b. sub bagian perencanaan dan keuangan; dan
 - c. sub bagian umum.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Setiap Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b dan huruf c dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.

Pasal 5

- (1) Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, terdiri dari :
- a. bidang bina ideologi dan wawasan kebangsaan;
 - b. bidang kewaspadaan nasional;
 - c. bidang fasilitasi ketahanan seni, budaya, ekonomi, agama dan kemasyarakatan; dan
 - d. bidang politik dalam negeri.
- (2) Setiap Bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Bidang, yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

Pasal 6

- (1) Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, terdiri dari :
- a. seksi ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
 - b. seksi nilai-nilai kebangsaan.
- (2) Bidang Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri dari :
- a. seksi kewaspadaan dini, pengawasan orang dan lembaga asing; dan
 - b. seksi penanganan konflik.
- (3) Bidang Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, terdiri dari :

- a. seksi fasilitasi organisasi keagamaan; dan
 - b. seksi fasilitasi organisasi kemasyarakatan, seni budaya dan ekonomi.
- (4) Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, terdiri dari :
- a. seksi politik pemerintahan; dan
 - b. seksi fasilitasi partai politik (Parpol), pemilihan umum (Pemilu), pemilihan Presiden (Pilpres) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada);
- (5) Setiap Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Badan

Pasal 7

Badan Kesbangpol mempunyai tugas membantu Walikota melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kesatuan bangsa dan politik.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Badan Kesbangpol mempunyai fungsi, meliputi :

- a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- d. pelaksanaan administrasi badan sesuai dengan lingkup tugasnya.

Bagian Kedua Kepala Badan

Pasal 9

Kepala Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melaksanakan sebagian urusan pemerintahan lingkup kesatuan bangsa dan politik serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Atasan.

Pasal 10

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Kepala Badan mempunyai fungsi meliputi :

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. penyusunan perencanaan, pengkoordinasian dan pembinaan pelaksanaan tugas;
- c. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang kesatuan bangsa dan politik;
- d. penyelenggaraan urusan administrasi kesekretariatan dan kelompok jabatan fungsional;
- e. penyelenggaraan urusan di bidang ideologi dan wawasan kebangsaan nasional;
- f. penyelenggaraan urusan di bidang kewaspadaan nasional;

- g. penyelenggaraan urusan di bidang fasilitasi ketahanan seni, budaya, ekonomi, agama dan kemasyarakatan;
- h. penyelenggaraan urusan di bidang politik dalam negeri; dan
- i. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Bagian Ketiga
Sekretariat

Pasal 11

Sekretaris sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) mempunyai tugas penyelenggaraan pelayanan administrasi, hukum, kepegawaian, perencanaan, keuangan dan umum serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 12

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, Sekretaris mempunyai fungsi meliputi :

- a. pengkoordinasian kegiatan dilingkungan Badan Kesbangpol;
- b. pengkoordinasian, sinkronisasi dan integrasi pelayanan administrasi;
- c. penyusunan perencanaan operasional dan pelaporan kegiatan;
- d. penyelenggaraan urusan hukum dan kepegawaian;
- e. penyelenggaraan urusan perencanaan dan keuangan;
- f. penyelenggaraan urusan umum; dan
- g. pelaporan pelaksanaan tugas kepada Kepala Badan.

Bagian Keempat
Sub Bagian

Pasal 13

- (1) Sub Bagian Hukum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas, meliputi :
 - a. menyiapkan, menyusun, meneliti dan mengkoordinasikan bahan penyusunan peraturan perundang-undangan;
 - b. menyiapkan bahan pertimbangan hukum, melaksanakan telaahan hukum dan melakukan bantuan hukum;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan dalam rangka penegakan hukum;
 - d. melaksanakan sosialisasi dan dokumentasi hukum lingkup Kesbangpol;
 - e. menyiapkan dan menyusun formulir isian data base kepegawaian;
 - f. menyelenggarakan administrasi kenaikan pangkat, pemindahan, pemberhentian, gaji berkala, kartu pegawai, karsis/karsu, Askes, Taspen, NPWP sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - g. melaksanakan evaluasi kehadiran dan administrasi kinerja dalam pemberian tunjangan;
 - h. mengusulkan penerimaan penghargaan, cuti, sumpah/janji, pengembangan dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;
 - i. membuat daftar nominatif dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK);
 - j. fasilitasi pemberian Satuan Kinerja Pegawai (SKP); dan
 - k. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

- (2) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas, meliputi :
- a. mengkoordinasikan penyusunan program dan anggaran;
 - b. menganalisa dan menyusun rumusan penyelenggaraan perencanaan program dan anggaran;
 - c. menyiapkan, menyusun, mengolah, meneliti laporan akuntabilitas capaian kinerja dan keuangan;
 - d. melaksanakan administrasi keuangan meliputi verifikasi, pembukuan, perbendaharaan dan gaji;
 - e. menyusun dan melakukan usul perubahan anggaran;
 - f. melaksanakan pengendalian anggaran, penerimaan kas, pengeluaran kas, investasi dan utang piutang;
 - g. menyiapkan evaluasi dan monitoring penatausahaan perencanaan dan keuangan;
 - h. menyiapkan pengembangan system dan prosedur akuntansi; dan
 - i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.
- (3) Sub Bagian Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas, meliputi :
- a. mengkoordinasikan rencana kegiatan ketatausahaan umum;
 - b. menyiapkan, menyusun, meneliti dan melaksanakan administrasi surat menyurat sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan;
 - c. menggandakan dan mendistribusikan surat menyurat;
 - d. melaksanakan dan mengatur fasilitasi rapat, pertemuan dan upacara serta melakukan kegiatan keprotokolan dan administrasi perjalanan dinas;
 - e. mengumpulkan, menyusun dan mengolah bahan data informasi untuk kepentingan masyarakat;
 - f. menyiapkan dan menyusun daftar inventaris, arsip dokumentasi;
 - g. melaksanakan pengawasan, monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Sekretaris.

Bagian Kelima
Bidang dan Seksi

Pasal 14

Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas di bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan nilai-nilai kebangsaan serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 15

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14, Bidang Bina Ideologi dan Wawasan Kebangsaan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- e. penyelenggaraan urusan nilai-nilai kebangsaan; dan
- f. berkoordinasi dengan Sekretaris sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 16

Seksi Ideologi dan Wawasan Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelayanan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan;
- c. melaksanakan pemantapan ketahanan ideologi, wawasan kebangsaan dan bela negara;
- d. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitas penguatan ideologi, nilai-nilai Pancasila dan UUD 1945;
- e. melaksanakan konsultasi dan sosialisasi pemantapan ideologi Pancasila, UUD 1945, Bhineka Tunggal Ika, Negara Kesatuan Republik Indonesia, wawasan kebangsaan bela negara dan pembauran;
- f. melaksanakan monitoring kegiatan ketahanan ideologi dan wawasan kebangsaan di daerah; dan
- g. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 17

Seksi Nilai-Nilai Kebangsaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelayanan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan;
- c. melaksanakan rumusan kebijakan penguatan nilai-nilai sejarah kebangsaan dan penghargaan kebangsaan skala Kota;
- d. melaksanakan persiapan fasilitasi pelaksanaan ketahanan nilai-nilai luhur budaya bangsa;
- e. memfasilitasi kegiatan pembinaan budaya daerah dan nilai-nilai luhur bangsa;
- f. melaksanakan konsultasi dan sosialisasi pembinaan nilai-nilai sejarah, penghargaan, budaya daerah dan luhur budaya daerah;
- g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- h. melakukan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 18

Bidang Kewaspadaan Nasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas dibidang penanganan konflik dan kewaspadaan dini, pengawasan orang dan lembaga asing serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 19

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18, Bidang Kewaspadaan Nasional mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan penanganan konflik;
- e. penyelenggaraan urusan kewaspadaan dini, pengawasan orang dan lembaga asing; dan
- f. berkoordinasi dengan Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

Pasal 20

Seksi Kewaspadaan Dini, Pengawasan Orang dan Lembaga Asing sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis kegiatan kewaspadaan dini, pengawasan orang dan lembaga asing;
- c. melaksanakan rumusan, kebijakan pelaksanaan kewaspadaan dini, pengawasan orang dan lembaga asing;
- d. melaksanakan koordinasi dan kerjasama lembaga teknis pengawasan orang dan lembaga asing;
- e. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 21

Seksi Penanganan Konflik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis penanganan konflik;
- c. melaksanakan rumusan fasilitasi kebijakan pelaksanaan kegiatan penanganan konflik;
- d. melaksanakan kerjasama intelijen keamanan (intelkam) dan bina masyarakat perbatasan dan tenaga kerja;
- e. melaksanakan pelayanan konflik pemerintahan dan sosial;
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 22

Bidang Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c, mempunyai tugas dibidang fasilitasi organisasi keagamaan, organisasi kemasyarakatan, seni budaya dan ekonomi serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 23

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Fasilitasi Ketahanan Seni, Budaya, Ekonomi, Agama dan Kemasyarakatan mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas;
- d. penyelenggaraan urusan fasilitasi organisasi keagamaan;
- e. penyelenggaraan urusan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, seni budaya dan ekonomi; dan
- f. berkoordinasi dengan sekretaris dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 24

Seksi Fasilitasi Organisasi Keagamaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf a, mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelayanan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis organisasi keagamaan;
- c. melaksanakan pemantapan ketahanan organisasi keagamaan dan kepercayaan;
- d. melaksanakan pemantapan ketahanan organisasi seni budaya dan organisasi kemasyarakatan;
- e. melakukan konsultasi pemantapan kegiatan ketahanan organisasi keagamaan dan organisasi kemasyarakatan;
- f. menyiapkan perumusan kebijakan fasilitasi ketahanan dan pembinaan organisasi kemasyarakatan;
- g. melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan organisasi keagamaan;
- h. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- i. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 25

Seksi Fasilitasi Organisasi Kemasyarakatan, Seni Budaya dan Ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) huruf b, mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis fasilitasi organisasi kemasyarakatan, seni budaya dan ekonomi;
- c. melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dan fasilitasi peningkatan ketahanan ekonomi, sumberdaya alam, perdagangan investasi/moneter, organisasi perekonomian skala Kota;
- d. melaksanakan konsultasi pelaksanaan kegiatan fasilitasi organisasi kemasyarakatan, seni budaya dan ekonomi;
- e. melaksanakan pemantapan pembauran dan akulturasi budaya;
- f. melaksanakan pemantauan dan pengawasan kegiatan ketahanan ekonomi;
- g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 26

Bidang Politik Dalam Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas di bidang politik pemerintahan, fasilitasi partai politik, pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah serta melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

Pasal 27

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, Bidang Politik Dalam Negeri mempunyai fungsi, meliputi :

- a. pemberian pelayanan administrasi di lingkungannya;
- b. penyusunan rencana dan pelaporan kegiatan;
- c. pengkoordinasian pelaksanaan tugas;

- d. penyelenggaraan urusan politik pemerintahan;
- e. penyelenggaraan urusan fasilitasi partai politik, pemilihan umum, pemilihan presiden dan pemilihan kepala daerah; dan
- f. berkoordinasi dengan sekretaris dinas sesuai dengan bidang tugas.

Pasal 28

Seksi Politik Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf a, mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis politik pemerintahan;
- c. melaksanakan system dan implementasi politik;
- d. melaksanakan pembentukan kelembagaan politik pemerintahan;
- e. menyelenggarakan kelembagaan partai politik;
- f. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- g. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal 29

Seksi Fasilitasi Partai Politik (Parpol), Pemilihan Umum (Pemilu), Pemilihan Presiden (Pilpres), Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (4) huruf b, mempunyai tugas, meliputi :

- a. melaksanakan pelayanan administrasi dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas;
- b. menyusun pedoman teknis fasilitasi pemilihan umum;
- c. menyusun pedoman teknis dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan presiden;
- d. menyusun pedoman teknis dan fasilitasi pelaksanaan pemilihan kepala daerah;
- e. melaksanakan pembinaan budaya dan pendidikan anak;
- f. melaksanakan fasilitasi peresmian dan Pergantian Antar Waktu (PAW) anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
- g. membuat dan menyusun laporan kegiatan; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bagian Keenam Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d, mempunyai tugas melaksanakan kegiatan teknis sesuai dengan fungsi bidang keahlian masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam beberapa kelompok sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Jumlah tenaga fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan sifat, jenis dan beban kerja.

- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta pembinaan terhadap tenaga fungsional diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 32

- (1) Dalam melaksanakan tugas sebagai pimpinan satuan organisasi, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, Kepala Sub Bagian dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik di dalam maupun di luar lingkungan Badan.
- (2) Setiap Pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Badan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahannya dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksana tugas.

Pasal 33

- (1) Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasannya serta menyampaikan laporan secara berkala maupun sewaktu-waktu terhadap pelaksanaan tugas masing-masing.
- (2) Setiap laporan yang disampaikan oleh bawahan kepada Atasan, diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (3) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan disampaikan pula pada unit kerja lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 34

- (1) Dalam hal Kepala Badan berhalangan, Walikota dapat menunjuk Sekretaris atau salah seorang Kepala Bidang dengan memperhatikan senioritas dalam Daftar Urut Kepangkatan.
- (2) Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan apabila berhalangan dapat mendelegasikan kewenangan tugas tertentu kepada Pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 35

Segala biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bitung dan/atau subsidi perimbangan keuangan Pemerintah Pusat atau bantuan Pemerintah Provinsi serta sumber-sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, Peraturan Walikota Bitung Nomor 38 Tahun 2012 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kota Bitung (Berita Daerah Kota Bitung Tahun 2012 Nomor 38) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 37

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Bitung.

Ditetapkan di Bitung
Pada tanggal 30 Desember 2016


WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN

Diundangkan di Bitung
Pada tanggal 30 Desember 2016

PH. SEKRETARIS DAERAH KOTA,




MALTON SILI RATU PENADE ANDALANGI
BERITA DAERAH KOTA BITUNG TAHUN 2016 NOMOR 52

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KOTA BITUNG,


WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
PEMBINA TINGKAT I
NIP : 19741118 200112 1 003

**BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA BITUNG**

LAMPIRAN : PERATURAN WALIKOTA BITUNG
 NOMOR : 52 TAHUN 2016
 TANGGAL : 30 DESEMBER 2016
 TENTANG : KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS
 DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN
 KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KOTA
 BITUNG



Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM
 SETDA KOTA BITUNG,

WNA
WEENAS CH.NOBEL, SH,MH
 PEMBINA TINGKAT I
 NIP : 19741118 200112 1 003

WALIKOTA BITUNG,

MAXIMILIAAN JONAS LOMBAN